

Efektivitas Kebijakan Kedaulatan Pangan di Indonesia

M. Muslih

Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Correspondence: muslih.ubr@gmail.com

Abstrak. Kebijakan kedaulatan pangan sebagaimana diatur dalam UU Pangan dimaksudkan untuk mendukung terpenuhinya ketahanan pangan, dengan persyaratan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dalam perkembangannya ketahanan pangan terpenuhi akan tetapi penggunaan potensi sumber daya lokal kalah dengan penggunaan bahan pangan impor, bahkan mencapai setengah dari kebutuhan bahan pokok beras. Realita ini harus segera ditanggapi dengan serius oleh semua pihak, sebab jika dibiarkan berlarut akan merugikan masyarakat, bahkan Negara Indonesia, karena tingkat ketergantungan yang begitu tinggi terhadap bahan pangan luar negeri. Untuk perlu ditumbuh kembangkan kesadaran hukum masyarakat, aparat pemerintah dan semua elemen bangsa. Indikator kesadaran hukum meliputi, pengetahuan adanya norma, paham akan tujuan norma dan kerelaan untuk menjalankan norma. Untuk itu edukasi, sosialisasi, tindakan-tindakan afirmatif, pengawasan dan suri tauladan para tokoh masyarakat/pemerintahan sangat diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum sosiologis, karena yang menjadi objek penelitiannya bukanlah norma hukum (UU Pangan), melainkan justru implementasi dari perintah norma tersebut. Untuk mendapatkan data sebagai objek kajian dan analisis, maka data diperoleh dari amatan langsung di lapangan dan hasil amatan pihak lain yang telah dipublikasikan yang ada relevansinya dengan objek kajian tulisan ini. Pembahasan yaitu realitas impor gandum hingga mencapai 11,33 juta ton pertahun ini sebanding dengan setengah (1/2) dari kebutuhan beras nasional. Hal ini dapat dimaknai bahwa meskipun ketahanan dan kecukupan pangan nasional tercapai, tetapi jika dilihat dari pasal 42 UU Pangan maka kedaulatan pangan tidak berhasil. Untuk itu pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus sadar dan bergerak bersama untuk menumbuh kembangkan kesadaran hukum akan dampak negatif ketergantungan kita terhadap komoditi luar negeri ini.

Kata kunci : Efektifitas hukum, Kedaulatan, pangan

***Abstract.** The food sovereignty policy as regulated in the Food Law is intended to support the fulfillment of food security, with requirements for the utilization of local resource potential. In its development, food security is met, however, the use of local resource potential is inferior to the use of imported food, even reaching half of the need for the staple food rice. . This reality must be taken seriously by all parties, because if it is allowed to continue, it will be detrimental to society, even the State of Indonesia, because of the high level of dependence on foreign food. It is necessary to develop legal awareness among the public, government officials and all elements of the nation. Indicators of legal awareness include knowledge of norms, understanding the purpose of norms and willingness to implement norms. For this reason, education, outreach, affirmative action, supervision and role modeling by community/government figures are highly expected. The research method used in this paper is a sociological legal research method, because the object of the research is not legal norms (Food Law), but rather the implementation of the commands of these norms. To obtain data as an object of study and analysis, the data is obtained from direct observations in the field and published observations of other parties which are relevant to the object of study in this paper. The discussion is that the reality of wheat imports reaching 11.33 million tonnes per year is comparable to half (1/2) of the national rice requirement. This can be interpreted to mean that even though national food security and sufficiency has been achieved, if we look at Article 42 of the Food Law, food sovereignty has not been successful. For this reason, the government and all elements of society must be aware and move together to develop legal awareness of the negative impacts of our dependence on foreign commodities.*

Keywords: Legal effectiveness, sovereignty, food

PENDAHULUAN

Kedaulatan Pangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan (yang selanjutnya dalam tulisan ini akan digunakan dengan istilah UU Pangan). Pangan merupakan kondisi dimana Negara dan bangsa memiliki kemandirian untuk menentukan kebijakan pangan dan system pangan bagi rakyat/ masyarakat yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kedaulatan pangan merupakan bagian dari kebijakan penyelenggaraan pangan yang begitu luas dan meliputi katahahan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan itu sendiri.

Indonesia merupakan negara besar dimana wilayahnya seluas 1.904.569 Km². dan dengan jumlah penduduk relative banyak yakni kurang lebih 277.749.853 jiwa¹. Kebesaran dan keluasan wilayah Indonesia ini akan lebih tampak konkrit jika dibandingkan dengan luas dan jumlah penduduk Negara lain. Di sisi lain bahwa negara yang dibentuk dan dimerdekakan tahun 1945 dari penjajahan ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dari berbagai dimensi termasuk kesejahteraan salah satunya.

Menurut Adi Isbandi² bahwa kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai aspek. Hal ini berbanding lurus dengan pengertian Kesejahteraan kekinian yang dimaknai sebagai kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan), air minum yang sehat, kemampuan melanjutkan pendidikan, pekerjaan yang layak dan lain-lain.

Tulisan ini tidak akan membahas seluruh indikator kesejahteraan di atas, melainkan hanya akan membahas masalah kedaulatan pangan yang erat kaitannya dengan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Pembahasan ini lebih dikhususkan terkait dengan Kebijakan Negara (Peraturan Perundang-undangan) dalam menjamin dan mengupayakan ketersediaan dan kecukupan bahan pokok bagi seluruh penduduk Indonesia dengan penggunaan potensi sumber daya lokal seoptimal mungkin.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka meningkat pula kebutuhan akan bahan pokok makanan dimana menurut data statistik bahwa tingkat kebutuhan bahan pokok khususnya beras tahun 2023 sebesar 22,64 juta ton sedangkan kemampuan untuk menyediakan beras sebesar 31,10 juta ton, artinya bahan kebutuhan beras sebagai bahan sumber utama karbohidrat telah terpenuhi dan bahkan surplus sebesar 8, 64 juta ton.

Dari data tersebut dapat dimaknai bahwa Indonesia telah mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, akan tetapi bahan pangan lain seperti gandum tetap diperlukan bahkan dan Negara Indonesia pada Tahun 2023 mengimpor gandum sebesar 9,47 juta ton, bahkan pada Tahun 2017 Indonesia mengimpor gandum sebesar 11,43 juta ton³ Dengan demikian maka ketergantungan kita terhadap bahan pangan (non beras) dari luar negeri sebesar 50,48 %. Padahal sumber pangan (karbohidrat) non beras produk lokal relative besar, seperti, jagung, ubi kayu, ubi jalar kentang dll. Realitas seperti ini tentu tidak sesuai dengan harapan/ tujuan diundangnya UU Pangan dimana salah satunya ingin mewujudkan kedaulatan pangan dengan penggunaan potensi sumber daya lokal.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka berpotensi membahayakan kedudukan Indonesia dari aspek ekonomi, politik pertahanan dan beberapa aspek lainnya. Untuk itu masalah ini perlu disikapi secara serius oleh para pemangku kepentingan termasuk oleh masyarakat.

METODE

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang efektivitas kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau *empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.⁴ Digunakan penelitian yuridis empiris pada penelitian ini karena yang menjadi objek penelitiannya bukanlah norma hukum (UU Pangan), melainkan justru implementasi dari perintah norma tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan guna untuk mempermudah dalam jelaskan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Adapun spesifikasi penelitian efektivitas kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

² Adi Isbandi, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2005), halaman 67.

³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807121750-4-460774/impor-gandum-ri-meledak-11-juta-ton-tiba-tiba-kini-turun>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2024

⁴ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 20.

bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.⁵

Penelitian deskriptif dalam hal ini yaitu meneliti permasalahan terkait dengan efektivitas kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia, kemudian menjelaskan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi/ menekan tumbuh kembangnya kebutuhan bahan pangan impor yang semakin meningkat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris terdiri dari dua data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket.⁶ Dengan demikian data diperoleh dari amatan langsung di lapangan dan hasil amatan pihak lain yang telah dipublikasikan yang ada relevansinya dengan objek kajian tulisan ini.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, UU Pangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian tentang efektivitas kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁸ Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu UU Pangan kemudian mencoba menelaah sejauhmana UU Pangan tersebut efektif dalam masyarakat terkait dalam hal efektivitas kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan efektivitas kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian efektivitas kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang menggunakan deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas. Untuk itu, data-data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis.

HASIL

Pertama, Berdasarkan data lapangan bahwa sebagian besar panganan/ jajanan yang disediakan untuk masyarakat Jambi dan masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata mayoritas berbahan baku, atau setidaknya tidaknya terdapat unsur tepung terigu (gandum), Jenis jajanan yang ditawarkan meliputi,

⁵ *Ibid*, halaman 9.

⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 71.

⁷ *Ibid*, halaman 16.

⁸ *Ibid*, halaman 23.

risoles, bakwan, donat dengan berbagai varian rasa, roti sus, roti goreng, pisang goreng tepung terigu, lemper, getuk, getuk goreng lapis tepung terigu, mendoan, tahu isi, klepon, pastel, roti, onde-onde, nagasari, lapis, bakpau, mie goreng, bolu kukus dengan berbagai varian rasa, apam dengan berbagai varian, arem-arem, jongkong, putri manis, padamaran, lapek ubi, lapek bugis, bubur kacang hijau, burgo, dll

1. Warung kue di jalan Rk. Raden Syahbudin Kota Jambi menyediakan 25 Jenis jajanan
 - a. Jajanan/ kue yang bahan bakunya atau mengandung unsur terigu/ gandum 21 macam
 - b. Tidak mengandung unsur terigu/gandum 4. Jenis.
2. Warung kue di jalan Ir. H. Juanda Kota Jambi menyediakan 27 Jenis jajanan
 - a. Jajanan/ kue yang bahan bakunya mengandung unsur terigu/ gandum macam
 - b. Tidak mengandung unsur terigu/gandum Jenis
3. Warung kue di jalan Asparagus Kota Jambi menyediakan 19 Jenis jajanan
 - a. Jajanan/ kue yang bahan bakunya mengandung unsur terigu/ gandum 16 macam
 - b. Tidak mengandung unsur terigu/gandum 3 Jenis.

Berdasarkan dari berbagai sumber bahwa masalah jajanan/ kue yang diminati dan disediakan oleh masyarakat di berbagai daerah wilayah Negara Indonesia pada umumnya seperti yang tergambar dalam amatan penulis.

Kedua, Guna memperkuat gambaran tentang tingginya kebutuhan bahan pangan yang berbahan tepung terigu/ gandum dapat penulis kutipkan perkembangan impor gandum dari luar negeri ke Indonesia. Menurut APTINDO⁹ bahwa sejak Tahun 2016 s/d 2022 Indonesia melakukan impor gandum secara berturut-turut sebesar 10,53 juta ton, 11,43 juta ton, 10,09 juta ton, 10,69 juta ton, 10,29 juta ton, dan 9,45 juta ton. Pada kesempatan lain Aptindo menambahkan bahwa turunnya impor gandum seperti terurai dalam data tersebut di atas, disebabkan oleh melemahnya ekonomi global dan turunya daya beli masyarakat.

Menurut beberapa sumber bahwa tidak semua impor gandum digunakan sebagai bahan pangan manusia, melainkan sebagaian digunakan untuk tambahan campuran pakan ternak, akan tetapi jumlahnya kurang lebih 10 %, dengan demikian 90 % hasil impor tetap dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Ketiga, Secara kualitatif terdapat kecendewangan generasi milenial dan gen z mengurangi konsumsi nasi dan menggantikannya dengan roti atau mie sebagai sumber karbohidrat, menurut beberapa penelitian bahwa generasi milenial generasi Z ini cenderung mengkonsumsi makanan instan yang ditawarkan melalui media social¹⁰. Penelitian lain menggambarkan bahwa kedua gegrnasi ini putusan pilihannya lebih dipengaruhi oleh adanya iklan-iklan. Sedangkan industri makanan yang secara massif beriklan umumnya adalah industry yang menghasilkan makanan yang bahan bakulokalnya minim, artinya bahan bakunya rata-rata berasal dari impor.

Realitas tersebut diatas tentu tidak berbanding lurus dengan norma sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU Pangan bahwa guna memenuhi pangan yang beragam, bergizi dan aman lebih mengutamakan sumber daya lokal.

Keempat, Sebagai Negara agraris dan dan beriklim tropis, hampir semua tanaman dapat dibudidayakan, kecuali beberapa tanaman yang memerlukan keadaan khusus, dimana salah satunya adalah tanaman gandum. Tanaman gandum tidak dapat dibudidayakan di Indonesia secara massif dan berskala luas. Tanaman gandum memerlukan udara dingin dan lahan pada ketinggian tertentu, sedngkan Indonesia merupakan Negara beriklim tropis dan mayoritas lahannya di dataran rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemerintah dan pemangku kepentingan harus segera mengambil sikap untuk bertindak mengurangi laju dan ketergantungan kita terhadap bahan pangan gandum. Hal ini disebabkan secara kuantitatif ketergantungan Indonesia dengan bahan pangan gandum terus meningkat, bahkan pada tahun 2017 Indonesia mengimpor 11 juta ton gandum, meskipun beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan bukan berarti bahan pangan gandum tersebut telah digantikan oleh produk lokal, atau lahirnya kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi bahan impor tersebut dengan bahan lain, melainkan karena kemampuan ekonomi Negara

⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807121750-4-460774/impor-gandum-ri-meledak-11-juta-ton-tiba-tiba-kini-turun>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2024

¹⁰ <https://www.marketeers.com/populix-mayoritas-gen-z-dan-milenial-suka-beli-makan-di-luar/>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2024

dan daya beli masyarakat menurun. Sehubungan dengan fenomena tingginya permintaan/ kebutuhan gandum yang mencapai 50,48 % dari beras, hal tersebut di atas maka pemerintah diharapkan melakukan hal-hal yang konstruktif dan masif guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap produk bahan pangan yang tidak ditanam di Indonesia tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat (pemangku kepentingan, produsen kue/ jajanan, konsumen dan pihak lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya terwujudnya kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia.

Soerjono Soekanto, menegaskan bahwa indikator Kesadaran Hukum menurut Kutschinsky (yang kemudian pendapat Kutschinsky beliau ikuti) meliputi:

1. Pengetahuan tentang adanya aturan,
2. Pengetahuan dan faham aka isi substansi termasuk dampaknya dan
3. Bersedia menjalankan aturan/kebijakan tersebut).

Pemangku kepentingan dan aparatur pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dapat melakukan edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda (milenial dan gen Z) yang sangat dominan mengkonsumsi makanan non lokal.

Agar kebijakan hukum kedaulatan pangan ini dapat berlaku efektif maka diperlukan sinergitas beberapa elemen, minimal peraturannya baik dalam arti dapat diwujudkan secara rasional (applicable), didukung aparat pelaksanaan hukum yang profesional (memiliki etos kerja, konsisten) dan dukungan positif masyarakat sebagai subjek hukum yang diharapkan berperilaku seperti yang diatur dalam norma hukum tersebut.

Dalam konteks kebijakan kedaulatan pangan ini jika dilihat dari aspek yang dapat mempengaruhi tingkat efektifitas kebijakan kedaulatan pangan, sejatinya masalah regulasi atau peraturan perundang-undangan sudah cukup baik dan dapat direalisasikan (applicable). Seperti, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Menteri Pertanian No 43/ Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal. Jika regulasi tentang pangan sebagaimana diuraikan di atas dijalankan secara optimal maka komposisi bahan pangan lokal dan bahan pangan impor akan membaik dan berbending lurus dengan tujuan hukum UU Pangan.

Apabila kebijakan kedaulatan pangan ini hanya bertumpu pada peraturan saja, maka hasilnya sudah kita lihat dan rasakan saat ini, untuk itu masalah manusia sebagai pelaksana hukum harus kita diskusikan di ruang ini, dimana unsur utama manusia sebagai pelaksana hukum harus memiliki *greget* (jawa), meliputi, *comm[asion, empathy, sincerety, edification, commitment dan determination]*¹¹ spirit dan nilai seperti disebutkan di atas harus ditumbuh kembangkan agar upaya perwujudan kedaulatan pangan dapat direalisasikan guna mendukung percepatan terwujudnya kesejahteraan dalam arti luas. Sedangkan masyarakat sebagai subjek dan pendukung kebijakan perlu diberikan edukasi secara komperhensif (tidak parsial) demi melindungi kepentingan nasional.

Dalam konteks yang demikian maka terkait perimbangan konsumsi beras dan konsumsi gandum 2 banding 1 menurut penulis pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan serius. **Pertama**, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Hal ini penting, tingkatkan pemahaman tentang implikasi negative (ekonomi politik, sosial dan pertahanan keamanan) jika kita terlalu bergantung kepada pihak luar negeri dalam hal pemenuhan konsumsi, apalagi jika kita sangat tergantung pada satu Negara saja potensinya akan lebih besar. Jika perlu masukkan ke dalam kurikulum pendidikan spirit mencintai produk dalam negeri yang berbasis bahan lokal. Melalui langkah seperti diuraikan di atas sejatinya kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat (termasuk generasi milenial dan gen Z). Pemberdayaan¹² ini dimaksudkan untuk menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama guna menghindari “jebakan” pihak luar atau setidaknya pihak-pihak yang ingin masyarakat kita semakin besar ketergantungannya terhadap bahan pangan impor (non lokal).

Melalui edukasi ini masyarakat akan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan kemampuan untuk membandingkan tentang untung ruginya mengkonsumsi makanan berbasis pangan lokal dengan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), halaman 10.

¹² Totok Mardikanto dan Puerwoko Soebiato dalam *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), halaman 100.

makanan berbasis atau setidaknya unsur non lokalnya dominan. Dengan demikian sikap batin/*attitude* yang selama ini befokus pada individu (yang penting enak) diharapkan akan bergeser ke arah pemikiran dan perilaku yang mempertimbangkan hal-hal yang lebih besar/ luas, misal masalah kesehatan pangan, dampak ketergantungan Negara Indonesia pada pangan luar negeri, nasib petani lokal yang kurang beruntung.dll. tahapan ini akan mampu mengisi “ceruk” kosong dalam indicator efektifitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Laurence M. Friedman. Dalam konteks edukasi terkait dengan konsumsi makanan berbasis sumber daya lokal ini masyarakat akan memperoleh pemahaman minimal indicator kepentingan diri sendiri” yang berbanding lurus dengan kebijakan kedaulatan pangan, atau diharapkan yang paling ideal yakni patuh dan mendukung kebijakan pemnafaatana potensi sumber daya lokal yang berkonsumsi (kepatuhan hukum).

Kedua memberikan insentif kepada innovator jajanan/ makanan yang berbasis bahan pangan lokal, jika perlu lakukan gerakan lomba resep jajanan baru berbahan pangan lokal, jika perlu bantu dengan PNPM bagi pengusaha/ home industry yang membuat/ menyediakan makanan berbasis pangan lokal. Dengan demikian akan muncul makanan alternative yang relative diminati oleh masyarakat yang selama ini mengkonsumsi makanan yang kandungan gandum/ terigunya tinggi. **Ketiga** Lakukan kebijakan bahwa setiap even/ kegiatan pemerintahan dan masyarakat yang menyediakan konsumsi prioritaskan bahwa makanan berbahan lokal lebih dominan. Keberpihakan seperti ini setidaknya-tidaknya akan menekan laju pertumbuhan kebutuhan bahan pangan dari luar negeri (gandum).

Berikan contoh/ suri tauladan terutama oleh para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, untuk selalu mengkonsumsi dan menyediakan pangan berbasis pangan lokal ketika menjamu para tamu baik dalam kegiatan dinas maupun pribadi. Hal ini sesuai dengan saran dan anjuran Lon F Fuller¹³ dalam mengingagt bahwa hukum merupakan suatu uapay ntukmencapai tujuan tertentu, sudah barang tentu potensi kegagalan pasti ada untuk itu salah satu antsipasinya adalah menerapkan 8 prinsip lelegalitas yang salah satunya adalah “ hrus terdapat kesesuaian antara tindakan pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. Dalam konsteks kedaulatan pangan ini maka para pemangku kepentingan dan pelaksana hukum lain hendaknya mau dan mampu menjalani kehidupan keluarganya dengan mengkomsumsi makanan berbasis bahan lojal engan mengurangi (bukan tidak mengkonsumsi sama sekali) makanan yang mehgnandung unsur impor.

Mengingat dari beberapa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah diatas sehingga langkah-langkah kedepan yang perlu segera dilakukan adalah:

1. Sosialisari dan edukasi kepada seleuruh elemen terutama generasi milenial dan generasi Z untuk diberi pemahaman akan pentingnya kemndirian dan kedaulatan pangan yang berbasis pangan lokal.
2. Mengembangkan inovasi makanan berbasis bahan baku lokal, jika perlu memberikan insentif kepada innovator dan *home industry* yang mengembangkan makanan lokal tersebut.
3. Berikan suri tauladan kepada *public* bahwa para tokoh masyarakat dan keluarganya juga mengkonsumsi makanan berbahan baku lokal.

SIMPULAN

Realitas impor gandum hingga mencapai 11,33 juta ton pertahun ini sebanding dengan setengah (½) dari kebutuhan beras nasional. Hal ini dapt dimaknai bahwa meskipun ketahahn dan kecukupan pangan nasioanl ercapai, tetapi jika diliaht dari pasal 42 UU Pangan makan kedaulatan pangan tidak berhasil. Untuk itu pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus sadar dan bergerak bersama untuk menumbuh kembangkan kesadaran hukum akandampak negatif ketergantungan kita terhadap komoditi luar negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Isbandi, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2005
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

¹³ Satjipto rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980), halaman 78.

Satjipto rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1980

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009

Totok Mardikanto dan Puerwoko Soebiato dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta, 2013

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,

Peraturan Menteri Pertanian No 43/ Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal.

Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807121750-4-460774/impor-gandum-ri-meledak-11-juta-ton-tiba-tiba-kini-turun>

<https://www.marketeers.com/populix-mayoritas-gen-z-dan-milenial-suka-beli-makan-di-luar/>